

BAB II

PERNIKAHAN DAN NIKAH *MUT'AH*

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata, *zawâj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *al-nikâh* (النكاح) dan *az-ziwâj/az-zawaj* atau *az-zîjah* - الزواج (الزواج- الزيجه). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع).¹ Syeikh Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya dia mengatakan bahwa nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.²

Menurut Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi bahwa kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, *wati*, *jimak* dan akad, dan diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

²Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 72.

beberapa rukun dan syarat.³ Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴

2. Nikah Fasid dan Macam-Macamnya

Di antara pernikahan yang terlarang itu adalah nikah *mut'ah*, nikah *tahlil* dan nikah *syighar*.

a. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* disebut juga dengan nikah sementara atau nikah terputus oleh karena laki-laki yang menikahi wanita itu untuk sehari, seminggu atau sebulan saja.⁵

Nikah *mut'ah*, nikah *muwaqqat* atau nikah *munqathi* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu.

³Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiyah, tth, hlm. 48.

⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *mitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

⁵Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 40.

Lamanya bergantung pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Para ulama menyepakati keharaman nikah ini pada masa sekarang. Kata *mut'ah* berasal dari kata *mata'a* yang berarti bersenang-senang. Perbedaannya dengan pernikahan biasa, selain adanya pembatasan waktu adalah:

- 1) Tidak saling mewarisi, kecuali kalau disyaratkan
- 2) *Lafaz ijab* yang berbeda.
- 3) Tidak ada talak, sebab sehabis kontrak, pernikahan itu putus
- 4) Tidak ada nafkah *'iddah*.⁶

Berdasarkan pertimbangan keadaan, pada awalnya Rasulullah Saw. memberikan kelonggaran dengan memberikan dispensasi melakukan *mut'ah* kepada orang Islam yang pergi ke medan perang untuk membela agama, di tempat itu mereka jauh dari istrinya. Jauhnya jarak dan sulitnya medan dan kendala transportasi menyebabkan perjalanan memakan waktu lama. Oleh karena itu, mereka diberi dispensasi untuk melakukan nikah sesaat. Setelah selesai tugas negara,

⁶Rahmat Hakim, *Hukum Nikah Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 31

mereka tidak lagi diperbolehkan melakukan hal tersebut.⁷

b. Nikah *Tahlil*

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram. Kalau dikaitkan dengan nikah berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *muhallil* dinamai *muhallallah*.⁸

Dengan demikian nikah muhallil adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk bisa kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau beda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan sudah habis

⁷*Ibid.*, hlm. 32.

⁸Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 103.

iddahnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ (البقرة: ٢٣٠)

Artinya: Kemudian jika suami menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila dia telah kawin dengan suami lain. (QS. al-Baqarah: 230).⁹

Yang dimaksud dengan menikah dengan laki-laki lain dalam ayat tersebut bukan hanya sekadar melakukan akad nikah, tetapi telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana ditegaskan dalam hadis.

Suami kedua yang telah mengawini perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa sehingga suami pertama boleh kawin dengan mantan istrinya itu sebenarnya dapat disebut *muhallil*. Namun tidak diperkatakan dalam hal ini, karena

⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 56.

nikahnya telah berlaku secara alamiah dan secara hukum.¹⁰

Suami yang telah menalak istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan nikah yaitu mantan istri kawin dengan suami kedua dan hidup berumah tangga, kemudian karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan suami yang kedua itu menceraikan istrinya dan beriddah, mungkin menunggu waktu yang lama. Maka untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki yang akan mengawini bekas istrinya, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikan setelah digaulinya. Ini berarti kawin akal-akalan untuk cepat menghentikan suatu yang diharamkan. Atau sengaja melakukan nikah secara akal-akalan untuk mempercepat berlangsungnya nikah suami pertama dengan mantan

¹⁰ Djamaan Nur, *op.cit.*, hlm. 43 – 44.

istrinya. Nikah akal-akalan seperti inilah yang disebut nikah *tahlil* dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut *muhallil* dan suami pertama yang merekayasa nikah kedua disebut *muhallallah*.¹¹

c. Nikah *Syighar*

Secara etimologi, dalam *Kamus al-Munawwir*, *syigar* adalah nikah tukar menukar anak perempuan tanpa mahar (الشُّغَارُ).¹² Sedangkan dalam *Kamus Arab Indonesia*, *syigar* (الشُّغَارُ) berarti kawin-mengawinkan kepada perempuan tanpa mas kawin.¹³ Menurut Ahmad asy-Syarbashi, asal kata *syighar* di dalam bahasa Arab berarti "anjing mengangkat sebelah kakinya untuk kencing". Kata ini juga berarti "kosong dan tidak berpenghuni". Sebagai contoh, kata-kata *baladun*

¹¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 21.

¹²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 727.

¹³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 199.

syaghirun, yang berarti negeri yang jauh dan tidak berpenghuni. Islam menyebut kata di atas (*syighar*) untuk menunjukkan satu bentuk nikah yang diharamkan dan tidak layak untuk dilakukan.¹⁴ Ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah saw melarang nikah syigar, artinya pernikahan model Jahiliyah. Sebagai contoh seorang laki-laki berkata kepada lelaki lain, nikahkan aku dengan puterimu atau siapapun wanita yang ada dalam perwalianmu, dan aku akan menikahkan kamu dengan putriku atau siapapun wanita yang ada dalam perwalianku, tanpa ada mas kawannya.¹⁵

Secara terminologi, dalam kitab sahih al-Bukhari dijumpai rumusan kata *syigar* sebagai berikut:

Sabda Rasulullah saw.:

¹⁴Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997, hlm. 248

¹⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hlm. 387.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ وَالشَّغَارِ أَنْ يَزُوجَ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوجَهُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (رواه البخارى)¹⁶

Artinya: Telah mengabarkan kepada Kami Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah *syigar*. Nikah *syigar* ialah seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan orang lain dengan syarat orang lain itu (yang mengawini anaknya tadi) juga mengawinkan anak perempuannya dengannya, di mana keduanya tidak memberikan maskawin (mahar) (HR. al-Bukhari)

Pengertian nikah *syigar* dalam hadis di atas ini lalu dirumuskan oleh Ibnu Rusyd bahwa nikah *syigar* ialah apabila seorang lelaki mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan orang lelaki lain bersyaratkan bahwa lelaki lain ini juga

¹⁶Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 260.

mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa ada maskawin pada kedua nikah tersebut. Maskawinnya adalah alat vital perempuan tersebut menjadi imbalan bagi alat kelamin perempuan lainnya.¹⁷ Definisi ini sama dengan Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksud nikah syigar adalah seorang wali menikahkan puterinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki tadi menikahkan puterinya dengannya tanpa bayar mahar.¹⁸

Islam hanya menggunakan istilah nikah *syigar* untuk bentuk pernikahan yang tercela ini. Pernikahan ini disebut nikah *syigar* karena tidak disertai mahar. Dengan begitu, pernikahan ini serupa dengan sebuah negeri yang kosong dari penguasa dan bangunan-bangunan. Ada yang mengatakan bahwa Islam menamakan pernikahan itu sebagai pernikahan *syighar* karena buruknya, dan serupa dengan buruknya anjing ketika mengangkat sebelah kakinya untuk kencing. Pernikahan jenis ini banyak dikenal pada masa jahiliyyah sebelum datang agama Islam. Ketika Islam datang, Rasulullah saw mengharamkan pernikahan jenis ini.

¹⁷Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 43.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, op.cit.*, hlm. 130.

Seandainya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada laki-laki lainnya, "Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu atau dengan saudara perempuanmu, maka sebagai gantinya engkau akan aku nikahkan dengan anak perempuanku atau dengan saudara perempuanku," dan pernikahan itu dilangsungkan tanpa mahar yang diberikan kepada masing-masing perempuan tersebut, maka pernikahan tersebut batal. Dalam pandangan mayoritas fukaha, akad pernikahan itu sama sekali tidak terlaksana. Di dalam pernikahan *syigar*, wanita tersebut tidak harus anak perempuan atau saudara perempuan saja. Imam al-Nawawi sebagaimana dikutip Ahmad asy-Syarbashi mengatakan bahwa para fukaha telah sepakat bahwa selain anak perempuan sendiri, maka anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan atau wanita-wanita yang lain, juga mempunyai hukum yang sama dengan anak perempuan atau saudara perempuan sendiri, pada pengharaman nikah *syigar*.¹⁹

Para fukaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari pernikahan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh),

¹⁹Ahmad asy-Syarbashi, *op. cit*, hlm. 248.

menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn. Hazm, hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.²⁰

Adapun hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, yaitu:²¹

1. Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.²²
2. Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak nikah tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

²⁰Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 3-4.

²¹Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 14 – 16

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 110.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan pernikahan di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi itu, hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Ulama madzhab al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Ulama madzhab Dhahiri berpendapat bahwa pernikahan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak nikah.²³

3. Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga apabila nikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya.²⁴

Al-Qurthubi dalam kitabnya *al-Jami li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)* berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak

²³ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 14 – 16.

²⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 111.

istri, tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan pernikahan. Lebih lanjut Al-Qurthubi dalam kitabnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* mengatakan bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu. Apa yang dikatakan Al-Qurthubi itu amat penting artinya bagi sukses atau gagalnya hidup pernikahan. Dalam bentuk apa pun, penipuan itu harus dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yang dialami calon suami, tetapi juga nasab keturunan, kedudukan, kekayaan, dan pekerjaan jangan sampai tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak istri merasa tertipu.²⁵

Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu berlaku juga bagi calon isteri. Calon istri yang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan atau penyakit,

²⁵Sikap terus terang antara calon suami isteri sangat penting karena untuk membangun sikap jujur yang justru harus dimulai pada saat saling mengenal. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sekap menyesal.

harus memberikan keterangan kepada calon suami agar jangan sampai terjadi pihak suami merasa tertipu. Bila ia mencoba menutupi cacat yang ada pada dirinya, maka suatu hari masalah ini akan berkembang dengan pertengkaran dan penyesalan.

Bahkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri calon istri, yang apabila diketahui oleh pihak calon suami, mungkin akan mempengaruhi maksudnya untuk menikahi, misalnya giginya palsu sepenuhnya, rambutnya habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hingga terpaksa memakai rambut palsu atau wig dan sebagainya, harus dijelaskan kepada calon suami untuk menghindari jangan sampai akhirnya pihak suami merasa tertipu.

4. Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya.²⁶
5. Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak nikah tidak merasa

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 16

khawatir akan berbuat zina dan andaikata nikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.²⁷

3. Tujuan Nikah

Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan inti sari dari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad pernikahan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut:

1. Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW., karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk 'Sunnah beliau.

²⁷*Ibid*, hlm. 16.

2. Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
3. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
4. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan fisik materiil yang diridloi Allah Tuhan Yang Maha Esa.
5. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.²⁸

B. Dasar Hukum Nikah

Dasar hukum nikah *mut'ah* sebagai berikut:

- a. Kebolehan nikah *mut'ah*

²⁸Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 2.

حدّثني أمية بن بسطام العيشي حدّثنا يزيد يعني ابن زريع حدّثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمّد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أتانا فأذن لنا في المتعة (رواه مسلم) ²⁹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Umaiyyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rahun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah; bahwa sesungguhnya Rasulallah s.a.w. menemui kami dan merestui kami untuk melakukan nikah *mut'ah*. (HR. Muslim).

b. Larangan nikah *mut'ah*

Adapun dalil yang mengharamkan nikah *mut'ah* itu adalah Hadits:

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا يونس بن محمّد حدّثنا عبد الواحد بن زياد حدّثنا أبو عميس عن إياس ابن سلمة

²⁹Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth., hlm. 54.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ
أَوْطَاسٍ فِي الْمُتَمَتِّعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (رواه مسلم) ³⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dari Yunus bin Muhamamad dari Abdul Wahid bin Ziyad dari Abu Umair dari Iyas bin Salamah, dari ayahnya. dia berkata: Pada tahun Authas atau tahun peristiwa penaklukan kota Makkah, Rasulullah s.a.w. memberikan kemurahan melakukan nikah *mut'ah* selama tiga hari. Kemudian beliau melarangnya. (HR. Muslim).

حَدَّثَنِي حُرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ
ابْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ
بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ
يَفْتُونَ بِالْمُتَمَتِّعَةِ يَعْرِضُ بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجُلْفٌ جَافٌ
فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ الْمُتَمَتِّعَةُ تَفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ
يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ
فَجَرَّبَ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَسْتُ فَعَلْتَهَا لِأَرْجَمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ قَالَ
ابْنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ
بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتَمَتِّعَةِ

³⁰Ibid., hlm. 131.

فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردئين أحمرين ثم نحانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة (رواه مسلم) ³¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair; sesungguhnya Abdullah bin Zubair berpidato di kota Makkah: "Semoga Allah membutakan hati seperti mata orang-orang yang berani memberikan fatwa dibolehkannya nikah *mut'ah*". Seorang laki-laki serta merta maju dan berseru kepadanya: "Sesungguhnya kamu itu orang yang sangat picik. Demi umurku, pada zaman Rasulallah s.a.w. nikah macam itu sudah diberlakukan". Abdullah bin Zubair lalu berkata kepada laki-laki yang mengumpatnya itu: "Celaka kamu! Demi Allah,

³¹Ibid., hlm. 56.

kalau sampai kamu berani melakukannya, maka aku tidak akan segan-segan melemparimu dengan batu." Kata Ibnu Syihab kemudian Khalid bin Al Muhajir bin Saifullah mengabarkan kepadaku bahwa: "Ketika aku tengah berada di sisi salah seorang temanku, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang meminta fatwa kepadanya mengenai masalah *mut'ah*. Temanku itu memperbolehkannya. Namun Ibnu Abu Amrah yang kebetulan berada di antara kami cepat menyela: "Sebentar. Jangan buru-buru terlebih dahulu." Temanku tadi bengong dan bertanya: "Kenapa? Demi Allah, bukankah ini pernah dipraktikkan?" Ibnu Abu Amrah berkata: "Betul. Pada permulaan Islam, hal ini memang merupakan kemurahan yang diberikan kepada orang yang memang sudah terpaksa. Masalah ini tidak ubahnya seperti diperbolehkannya memakan bangkai, darah, dan daging babi bagi orang yang memang sudah sangat terpaksa. Kemudian setelah Allah menegakkan peraturan agama, hal itu lalu dilarang-Nya." Rabi' bin Sabrah Al Juhani mengatakan, bahwa ayahnya mengatakan: "Pada zaman Rasulullah s.a.w. aku memang pernah melakukan kawin *mut'ah* dengan seorang wanita dari Bani Amir, dengan imbalan maskawin berupa dua lembar kain selimut berwarna merah. Kemudian Rasulullah s.a.w. melarangnya." (HR. Muslim).

Kemudian ada hadis lagi haramnya *mut'ah* itu yang berbunyi:

حَدَّثَنِي سلمة بن شبيب حَدَّثَنَا الحسن بن أعين حَدَّثَنَا
 معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حَدَّثَنَا
 الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صَلَّى الله عليه
 وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا
 إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه (رواه
 مسلم) ^{٣٢}

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Salamah bin Sabib dari al-Hasan bin A'yan dari Ma'qil dari Ibnu Abi Ablah dari Umar bin Abdul Aziz diceritakan oleh Rabi' bin Sabrah Al-Juhaniy dari ayahnya; sesungguhnya Rasulallah s.a.w. melarang nikah *mut'ah*. Beliau bersabda: bahwa sejak hari ini nikah *mut'ah* itu hukumnya haram sampai kiamat nanti. Jadi barangsiapa yang pernah memberikan sesuatu, maka janganlah dia ambil kembali. (HR. Muslim).

³²*Ibid.*, hlm. 56.

C. Syarat dan Rukun Nikah

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"³³ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."³⁴ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,³⁵ melazimkan sesuatu.³⁶

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti adanya hukum.³⁷ Hal ini sebagaimana

³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

³⁴*Ibid.*, hlm. 1114.

³⁵Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

³⁶Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

³⁷Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,³⁸ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.³⁹

Rukun akad perkawinan ada lima dan setiap rukun diikuti dengan syarat sebagai berikut:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.

³⁸Abd al-Wahhab Khalaf, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

³⁹Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- g. Tidak dipaksa.
- h. Bukan *mahram* calon isteri.

2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
- b. Jelas ia perempuan.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
- f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
- g. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
- h. Bukan *mahram* calon suami.

3. Wali. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila).
- e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).

- g. Tidak dipaksa.
- h. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
- i. Tidak fasiq.⁴⁰

4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila),:
- e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
- f. Tidak fasiq.
- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.

5. *Ijab dan Qabul*.

⁴⁰Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun nikah dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

Ijab akad nikah ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah calon suami atau wakilnya".

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya kawinkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.⁴¹
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan maskawin seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga

⁴¹Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.

tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad nikah ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.

Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "*tazwij*" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.

g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.⁴²

h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.

i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Contoh *ijab qabul* akad nikah

1). Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki meng*qabulkan*.

a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimata binti bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (kawinkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan maskawin tersebut secara tunai".

2). Wali mewakilkan *ijabnya* dan mempelai laki-laki meng*qabulkan*.

⁴²Zahri Hamid, *op. cit.*, hlm. 25.

- a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakili bimahri alfi rubiyatinhalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (kawinkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".⁴³
- b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

3). Wali mengijabkan dan mempelai laki-laki mewakilkan kabulnya.

- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (kawinkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
- b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin halan*", Dalam bahasa

⁴³*Ibid*, hlm. 26.

Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai"

4). Wali mewakilkan *Ijabnya* dan mempelai laki-laki mewakilkan *Qabulnya*.

a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (kawinkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya, dengan Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

Qabul: "*Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".⁴⁴

⁴⁴Achmad Kuzari, *op. cit.*, hlm. 40.